



Volume 2 Nomor 2, September 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255>

Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)

Desi Ameliya Purwasik

Pegawai BMT Purwakarta Amanah Sejahtera

Jl. Kapten Halim Blok Hanjung No.1, Sindangkasih, Purwakarta, Jawa Barat 41112

desiameliya83@gmail.com

ABSTRAK

BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Purwakarta. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT PAS yaitu pengumpulan dan penyaluran dana. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tentang implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Pelaksanaan akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap dalam menyediakan objek pembiayaan *Murabahah* belum berjalan sebagai mana mestinya, belum sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, karena proses penandatanganan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu.

Kata kunci— Implementasi, *Murabahah*, *Wakalah*, BMT

ABSTRACT

BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) is one of the Islamic microfinance institutions in Purwakarta. Activities carried out by BMT PAS are the collection and

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwokarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: [2797-040X](https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255) (Media Online) [2797-197X](https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255) (Media Cetak)

distribution of funds. However, there are still many people who do not understand and understand the implementation of the *Murabahah bil Wakalah* contract at BMT. Thus, the purpose of this study was to determine the implementation of the *Murabahah bil Wakalah* contract at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. In the implementation of the *Murabahah bil Wakalah* contract at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), the BMT represents the purchase of goods to members to buy the goods needed in accordance with the specifications of the goods that have been included in the submission form. The implementation of the *Wakalah* contract as a complementary contract in providing *Murabahah* financing objects has not run as it should, it is not in accordance with the DSN-MUI fatwa rules no. 04/DSN-MUI/IV/2000, because the process of signing the *Murabahah* and *Wakalah* contracts was carried out at the beginning at one time.

Keywords— Implementation, Murabaha, *Wakalah*, BMT

I. PENDAHULUAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana, dua fungsi ini merupakan bagian dari fungsi manajemen BMT. Dalam penghimpunan dana, BMT harus menggunakan akad titipan (*wadi'ah*), investasi (*mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*) dan akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah. Penyaluran dana oleh BMT ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna.¹

BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Purwakarta. Kegiatan yang dilakukan oleh BMT PAS yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana ada beberapa produk simpanan yang ada di BMT PAS diantaranya, simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan amanah, simpanan idul fitri, simpanan qurban, simpanan haji, simpanan umrah, simpanan dana pendidikan, simpanan dana pensiun, simpanan berjangka/deposito, simpanan investasi mudharabah. Ada beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT PAS untuk menyalurkan dana salah satunya *Murabahah bil Wakalah*. Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* yang dipraktikkan oleh BMT PAS diaplikasikan pada produk pembiayaan, baik berupa pembiayaan yang

¹ Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2016).

konsumentif maupun kelangsungan usaha. Akan tetapi pada prakteknya, masih saja banyak masyarakat khususnya anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* tidak paham dan mengerti tentang praktek akad *Murabahah bil Wakalah*, hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang didapatkan oleh anggota dan tingkat Pendidikan anggota. Selain itu, banyaknya fenomena dimasyarakat yang mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan Syariah, mereka hanya sebatas tanda tangan saja, tanpa mendapatkan penjelasan terkait akad yang sedang dan akan dijalan antara nasabah dengan lembaga keuangan Syariah. Fenomena tersebut menjadi dampak negative terhadap lembaga keuangan Syariah, karena dianggap lembaga keuangan Syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional.

Penelitian tentang Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Repa Nur Elisa dan Ahamd Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme penggunaan akad *Murabahah bi Wakalah* bagi anggota KSPPS, manfaat akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* bagi anggota KSPPS Al-Uswah Banjar, dan Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* pada produk pembiayaan anggota KSPPS Al-Uswah Banjar. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung ke kantor KSPPS Al-Uswah, wawancara, dan dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa mekanisme akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS akad yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah akad *Wakalah*, manfaat akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* bagi anggota adalah memberikan proses yang gampang dalam hal pembiayaan serta membantu UMKM yang membutuhkan modal usaha, dan implemementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di KSPPS Al-Uswah Banjar belum seiring dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.² Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Pengertian Implenetasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan kontek.

² Repa Nur Elisa and Ahmad Agung, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan (Penelitian Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al-Uswah Banjar)," *Syari'ah Economics* 5, no. 1 (2021): 17–34.

Selanjutnya menurut Fullan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan³. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

B. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata 'Aqada dan jamaknya adalah al-'Uqud yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata *al-'Aqd* artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*)⁴. Menurut istilah, Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Ad'illatuh* menerangkan, akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu⁵.

C. Rukun Akad

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

1. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
2. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

D. Syarat Akad

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat Sah Akad

³ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), 31.

⁴ Siti Haniatunnisa, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1418–1427.

⁵ Ipah Saripah and Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–190.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.

4. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*).

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁶

E. Pengertian Murabahah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, *Murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁷

F. Dasar Hukum Murabahah

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

2. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

3. Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)⁸.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tentang Akuntansi Murabahah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁸ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah* (Indonesia, 2000).

G. Rukun Murabahah

1. Penjual (Ba`i).
2. Pembeli (Musytari).
3. Obyek Jual Beli.
4. Ijab Qabul.

H. Syarat Murabahah

1. Pihak yang berakad:
 - a. Adanya penjual dan pembeli.
 - b. Akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
 - c. Nasabah harus mengerti hukum.
2. Barang / Objek:
 - a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya.
 - b. Barang itu milik sah dan dikuasai penjual.
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud.
 - d. Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitas barangnya.
 - e. Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
 - f. Barang secara fisik ada ditangan penjual.⁹

I. Pengertian Wakalah

Wakalah (deputyship), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹⁰ Berdasarkan buku Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer, akad *Wakalah* dapat diartikan dengan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberikan kuasa sedang tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *Wakalah* digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan sendiri sehingga meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Beberapa pendapat ulama tentang definisi *Wakalah* meliputi:

1. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain dalam bertindak.
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan

⁹ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 4. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm 104

yang merupakan haknya di mana tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena tindakan setelah mati sudah berbentuk wasiat.

4. Ulama Hanafiyah mengungkapkan bahwa *Wakalah* adalah seseorang yang mempercayakan orang lain untuk menjadi ganti dirinya dalam bertindak pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.
5. Menurut ulama Syafi'iyah, *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

J. Dasar Hukum *Wakalah*

1. Firman Allah QS al-Kahfi [18]: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا
رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah QS al-Baqarah [2]: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Hadis Nabi

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ
(رواه مالك في الموطأ)

“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)¹¹.

K. Rukun Wakalah

Rukun dari akad *Wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa.
2. Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan).
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

L. Syarat-syarat dari akad *Wakalah*

1. Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.
2. Tidak bertentangan dengan syariat islam.¹²

M. *Wakalah* dalam perbankan

Mengutip publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Ojk.go.id, *Wakalah* atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah.

Secara teknis perbankan, *Wakalah* adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹³

¹¹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 200 Tentang Wakalah* (Indonesia, 2000).

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*.

¹³ Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. hlm.35

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)

Akad *Murabahah bil Wakalah* yang dipraktikkan oleh BMT PAS pada pembiayaan atau penyaluran dana dengan prinsip jual beli, baik berupa pembiayaan yang konsumtif maupun untuk menunjang kelangsungan usaha. Salah satu syarat untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT PAS yaitu harus terdaftar sebagai anggota BMT PAS. Adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Mengisi formulir pendaftaran anggota

Sedangkan Ketentuan menjadi anggota BMT PAS adalah sebagai berikut:

1. Simpanan pokok Rp 100.000,- (hanya satu kali diawal saja)
2. Simpanan wajib minimal Rp. 10.000,- (setiap bulan)
3. Tabungan Amanah Rp. 20.000,-
4. Administrasi Pembukaan Rekening Tabungan Amanah Rp. 20.000,- dengan rincian, administrasi pembukaan rekening Rp. 5.000,- meterai Rp. 6.000,- buku tabungan Rp. 7.000,- dan infaq Rp. 2.000,-

Apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan diatas, anggota berhak mengajukan pembiayaan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh BMT. Data-data yang ada di formulir tersebut digunakan oleh pihak marketing untuk melakukan survei.
2. Pada saat survei anggota akan diwawancara oleh pihak marketing, peruntukkan dana yang diajukan, gambaran harta yang dimiliki, gambaran usaha, analisa keuangan (pendapatan dan pengeluaran). Selain wawancara anggota, pihak marketing juga akan menanyakan pendapat kepada tetangga terdekat terkait anggota yang mengajukan pembiayaan.
3. Setelah melakukan survei pihak marketing akan melaporkan hasil survei kepada Manager BMT.
4. Dari hasil survei tersebut Manager BMT akan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh anggota.
5. Jika pengajuan diterima, pihak BMT akan mempersiapkan akad pembiayaan.
6. Setelah anggota menandatangani akad, anggota harus membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.
7. Proses realisasi dapat dilakukan di Kantor BMT PAS atau di rumah anggota.

Dalam penerapannya akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah*, pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota BMT PAS untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Proses ini mempermudah BMT dalam menyediakan barang yang akan dijadikan objek pembiayaan *Murabahah*, tanpa harus mencari *supplier* barang yang sesuai dengan keinginan anggota. Selain itu, apabila pencarian dan pembelian barang dilakukan oleh BMT akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga menambah kesan pengajuan pembiayaan di lembaga keuangan Syariah atau BMT ribet, berbelit-belit, dan membingungkan.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada ketentuan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.” Maka akad yang harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah akad *Wakalah*, setelah itu baru dilaksanakan akad *Murabahah*. Pada praktiknya di BMT PAS proses penandatanganan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu. Hal ini belum seiring dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa akad *Murabahah* dilaksanakan setelah akad *Wakalah*.

IV. KESIMPULAN

Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Pelaksanaan akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap dalam menyediakan objek pembiayaan *Murabahah* belum berjalan sebagai mana mestinya, belum sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, karena proses penandatanganan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah*. Indonesia, 2000.
- — —. *Fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah*. Indonesia, 2000.
- Elisa, Repa Nur, and Ahmad Agung. “Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan (Penelitian Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al-Uswah Banjar).” *Syari’ah Economics* 5, no. 1 (2021): 17–34.

- Haniatunnisa, Siti. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1418–1427.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, and Yosi Mardoni. *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tentang Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Saripah, Ipah, and Ila Nurmila. "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–190.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.